



Salinan

PUTUSAN

Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan (ltsbat Nikah) antara:

HJ. SUHARTI BINTI KADAR, NIK 6172025902430002, Tempat dan tanggal lahir Singkawang, 19 Februari 1943 (Umur 80 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan DR. Sutomo, Nomor 50, RT.051, RW.016, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Lawan

DIBYO HARTOKO, SE BIN SUKARTADJI, NIK 6172011905640001, Tempat dan tanggal lahir Sigkawang, 19 Mei 1964 (Umur 59 tahun), Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan SPBU, Tempat tinggal di Jalan Pendidikan, RT.007, RW.003, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**.

LILIEK HARTATI BINTI SUKARTADJI, NIK 3174054402660003, Tempat dan tanggal lahir Singkawang, 04 Februari 1966 (Umur 57 tahun), Agama Islam, Pendidikan D.IV, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan TN Kusir II, Villa Pondok Indah VIII/IX G 27, RT.001, RW.009, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Skw



Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**.

WAHYU HARTOKO BIN SUKARTADJI, NIK 6172022312670002, Tempat dan tanggal lahir Singkawang, 23 Desember 1967 (Umur 56 tahun), Agama Islam, Pendidikan D.III, Pekerjaan Karyawan Villa Randayan, Tempat tinggal di Jalan DR. Sutomo, Nomor 50, RT.051, RW.016, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**.

IMILIA KARTIKA BINTI SUKARTADJI, NIK 6112015002720010, Tempat dan tanggal lahir Singkawang, 10 Februari 1972 (Umur 51 tahun), Agama Islam, Pendidikan D.III, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Ayani II, Komplek Pawan Permai Mas I, Nomor B9, RT.003, RW.001, Kelurahan Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**.

Untuk selanjutnya Termohon I sampai dengan Termohon IV disebut sebagai **para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Desember 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 4 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 1963 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Sukartadji bin Sukarjiman yang bertempat di rumah orang tua Pemohon dahulu beralamat di Jalan Anim Dalam, Desa Condong Dalam, Kecamatan Roban, Kabupaten Sambas, dan alamat sekarang menjadi

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Suhada, Nomor 14 A, RT.015, RW.003, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Kadar dan yang menikahkan adalah Pemuka Agama di daerah Condong yang bernama Mi'rad, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Toha dan Jumrah, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan Sukartadji bin Sukarjiman berstatus jejak dalam usia 23 tahun.
3. Bahwa perkawinan Pemohon dan Sukartadji bin Sukarjiman tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang karena belum ada Kantor Urusan Agama pada saat itu sehingga hanya menikah secara Agama Islam.
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Sukartadji bin Sukarjiman bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama dua tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Jalan DR Sutomo, Nomor 50, RT.051, RW.016, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang.
5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Sukartadji bin Sukarjiman telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 5.1. Dibyo Hartoko, SE Bin Sukartadji, NIK 6172011905640001, lahir di Singkawang tanggal 19 Mei 1964 (sudah menikah).
 - 5.2. Liliek Hartati binti Sukartadji, NIK 3174054402660003, lahir di Singkawang tanggal 04 Februari 1966 (sudah menikah).
 - 5.3. Wahyu Hartoko Bin Sukartadji, NIK 6172022312670002, lahir di Singkawang tanggal 23 Desember 1967 (sudah menikah).
 - 5.4. Imilia Kartika Binti Sukartadji, NIK 6112015002720010, lahir di Singkawang tanggal 10 Februari 1972 (sudah menikah).

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Pemohon dan Sukartadji bin Sukarjiman menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat perkawinan tersebut dan selama perkawinan antara Pemohon dan Sukartadji bin Sukarjiman tidak pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam.
7. Bahwa almarhum suami Pemohon (Sukartadji bin Sukarjiman) telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2023, berdasarkan Akta Kematian Nomor 6172-KM-27092023-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil, Kota Singkawang.
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon dan Sukartadji bin Sukarjiman sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Singkawang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Hakim Tunggal agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Hj. Suharti binti Kadar) dengan Sukartadji bin Sukarjiman yang dilangsungkan pada tanggal 22 September 1963 di rumah orang tua Pemohon di Jalan Suhada, Nomor 14 A, RT 015, RW 003, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Temohon I dan Temohon III telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon II dan Termohon IV tidak hadir di persidangan;

Bahwa perkara ini termasuk perdata yang contentius, akan tetapi dalam perkara pengesahan perkawinan dikecualikan dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan sehingga perkara ini tidak dilakukan mediasi;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon tetap pada surat permohonannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa dalam persidangan Temohon I dan Temohon III telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Temohon I dan Temohon III menerima/tidak keberatan dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon serta memohon agar Hakim Tunggal mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Hj. Suharti (Pemohon), NIK 6172025902430002, dikeluarkan tanggal 19-12-2017, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, materinya Pemohon adalah penduduk Kota Singkawang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Suharti (Pemohon), Nomor 1440/CS/1990, dikeluarkan tanggal 22-02-1990, oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas, materinya Suharti dilahirkan di Singkawang pada tanggal 19 Februari 1943 anak perempuan dari Asnah dan Djojo

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kadar, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Sukartadji (suami Pemohon), Nomor 6172021908067096, dikeluarkan tanggal 13-12-2017, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, materinya Pemohon sebagai istri dan Sukartadji sebagai kepala keluarga, status kawin, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Dibyo Hartoko, SE (Termohon I), NIK 6172011905640001, dikeluarkan tanggal 08-04-2021, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, materinya Termohon I adalah penduduk Kota Singkawang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Dibyo Hartoko (Termohon I), Nomor 285/CS/1992, dikeluarkan tanggal 20-03-2014, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, materinya Dibyo Hartoko dilahirkan di Singkawang pada tanggal 19 Mei 1964 anak laki-laki dari Suharti dan Sukartadji, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5**;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Dibyo Hartoko, SE (Termohon I), Nomor 6172011302072133, dikeluarkan tanggal 20-11-2023, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, materinya Termohon I sebagai kepala keluarga, ayahnya bernama Sukartadji dan ibunya bernama Suharti, status perkawinan kawin tercatat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6**;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Liliek Hartati (Termohon II), NIK 3174054402660003, dikeluarkan tanggal 15-02-2016, oleh Dinas

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, materinya Termohon II adalah penduduk Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.7**;

8. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran An. Liliek Hartati (Termohon II), Nomor 474.1/176/Pem-1985, dikeluarkan tanggal 07-05-1985, oleh Sekretaris Kota Singkawang, materinya Liliek Hartati dilahirkan di Singkawang pada tanggal 04 Februari 1966 anak perempuan dari Suharti dan Sukartadji, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.8**;
9. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Drs. Budi Hartono Untung (suami Termohon II), Nomor 3174050608111001, dikeluarkan tanggal 06-11-2023, oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, materinya Termohon I sebagai istri, ayahnya bernama Sukartadji dan ibunya bernama Suharti, status perkawinan kawin tercatat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.9**;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Wahyu Hartoko (Termohon III), NIK 6172022312670002, dikeluarkan tanggal 12-10-2020, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, materinya Termohon III adalah penduduk Kota Singkawang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.10**;
11. Fotokopi Petikan Catatan Sipil Di Singkawang An. Wahyu Hartoko (Termohon III), Nomor 1159/1978, dikeluarkan tanggal 22-05-1978, oleh Catatan Sipil Singkawang, materinya Wahyu Hartoko dilahirkan di Singkawang pada tanggal 23 Desember 1967 anak laki-laki dari Suharti dan Sukartadji, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.11**;
12. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Wahyu Hartoko (Termohon III), Nomor 6172021908067095, dikeluarkan tanggal

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-02-2022, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, materinya Termohon III sebagai kepala keluarga, ayahnya bernama Sukartadji dan ibunya bernama Suharti, status perkawinan cerai hidup tercatat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.12**;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Imilia Kartika (Termohon IV), NIK 6112015002720010, dikeluarkan tanggal 09-05-2017, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, materinya Termohon IV adalah penduduk Kabupaten Kubu Raya, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.13**;

14. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Plorentinus Soelistijanto (suami Termohon IV), Nomor 6112013007100057, dikeluarkan tanggal 30-05-2017, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, materinya Termohon IV sebagai istri, ayahnya bernama Sukartadji dan ibunya bernama Suharti, status perkawinan cerai hidup tercatat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.14**;

15. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran An. Imilia Kartika (Termohon IV), Nomor 154/1978, dikeluarkan tanggal 04-08-1983, oleh Catatan Sipil Singkawang, materinya Imilia Kartika dilahirkan di Singkawang pada tanggal 10 Februari 1972 anak perempuan dari Suharti dan Sukartadji, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.15**;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Sukartadji (suami Pemohon), Nomor 6172-KM-27092023-0004, dikeluarkan tanggal 29-09-2023, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, materinya Sukartadji telah meninggal dunia di Singkawang pada tanggal 15 September 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.16**;

17. Fotokopi Silsilah Ahli Waris An. Sukartadji dan Suharti, yang dibuat oleh Pemohon, tanpa tanggal, yang diketahui oleh RT.51 RW.016, materinya dari perkawinan Sukartadji dan Suharti memiliki keturunan Dibyo Hartoko, Liliek Hartati, Wahyu Hartoko, dan Imilia Kartika, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.17**;

Bukti Saksi:

1. **LIS ASTUTI BINTI TUGIMIN**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil, suami Pemohon yang bernama Sukartadji, dan para Termohon;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Sukartadji telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2023, karena sakit;
 - Bahwa Pemohon dan Sukartadji adalah suami istri, mereka telah melaksanakan akad nikah pada tahun 1960-an, namun saksi sudah lupa bulan dan tanggal pastinya, karena pada saat itu saksi baru berusia sekitar 5 tahun;
 - Bahwa saksi turut menghadiri acara akad nikah tersebut, akad nikah tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon dahulu beralamat di Jalan Anim Dalam, Desa Condong Dalam, Kecamatan Roban, Kabupaten Sambas, dan alamat sekarang menjadi Jalan Suhada, Nomor 14 A, RT.015, RW.003, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang siapa yang menjadi saksi-saksinya, walinya, maharnya, maupun ijab kabulnya karena pada saat itu saksi baru berusia sekitar 5 tahun;
 - Bahwa Pemohon pada saat itu berstatus masih gadis (belum pernah menikah), demikian juga Sukartadji berstatus masih bujang (belum pernah menikah);

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang ini Pemohon dan Sukartadji tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Sukartadji tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Sukartadji tidak pernah bercerai sampai Sukartadji meninggal dunia;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Sukartadji telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama: Dibyo Hartoko, Liliek Hartati, Wahyu Hartoko, dan Imilia Kartika, saat ini anak-anak tersebut telah dewasa, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai para Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Sukartadji tinggal bersama terakhir di alamat Pemohon saat ini, yaitu di rumah milik bersama di Jalan DR Sutomo, Nomor 50, RT.051, RW.016, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
 - Bahwa selama hidupnya Sukartadji hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon, dan tidak ada anak-anak yang lain selain anak-anak yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai para Termohon tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Sukartadji tidak mempunyai akta nikah;
 - Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan agar mendapatkan Akta Nikah dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;
2. **ASMARANI BINTI MUROJANI SYUKUR**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon, suami Pemohon yang bernama Sukartadji, dan para Termohon;

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Sukartadji telah meninggal dunia sekitar 2 (dua) bulan lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Sukartadji adalah suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah karena saksi tidak turut menghadiri acara akad nikah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Sukartadji sudah menikah karena tetangga dan berdasarkan dari cerita masyarakat;
 - Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang ini Pemohon dan Sukartadji tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Sukartadji tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Sukartadji tidak pernah bercerai sampai Sukartadji meninggal dunia;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Sukartadji telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama: Dibyo Hartoko, Liliek Hartati, Wahyu Hartoko, dan Imilia Kartika, saat ini anak-anak tersebut telah dewasa, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai para Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Sukartadji tinggal bersama terakhir di alamat Pemohon saat ini, yaitu di rumah milik bersama di Jalan DR Sutomo, Nomor 50, RT.051, RW.016, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Sukartadji tidak mempunyai akta nikah;
 - Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan agar mendapatkan Akta Nikah dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan kepada para Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti, namun para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, serta memohon kepada Hakim Tunggal agar permohonannya dikabulkan dan para Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim Tunggal agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan pada dasarnya semua perkara yang *contentius* harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg/118 HIR, maka berdasarkan bukti surat bertanda P.4, P.6, P.10, P.12, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwa saat ini Termohon I berdomisili di wilayah Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan Termohon III berdomisili di wilayah Singkawang Barat, Kota Singkawang, dimana Kecamatan Singkawang Tengah, dan Singkawang Barat, Kota Singkawang termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Singkawang. Dengan demikian, Pengadilan Agama Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan pada point (11) halaman 145 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), edisi Revisi tahun 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, permohonan perkara *a quo* telah diumumkan selama 14 (empat belas) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Singkawang, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Singkawang atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalam perkara tersebut tidak ada orang yang keberatan atau pun merasa dirugikan. Oleh karena itu, perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim Tunggal telah menasihati kedua pihak berperkara tentang hak dan kewajiban apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan bahwa perkara pengesahan perkawinan dikecualikan dari ketentuan PERMA tersebut. Oleh karena itu, perkara ini tidak perlu melalui tahapan mediasi;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon (Hj. Suharti binti Kadar) telah menikah dengan Sukartadji bin Sukarjiman pada tanggal 22 September 1963 bertempat di rumah orang tua Pemohon dahulu beralamat di Jalan Anim Dalam, Desa Condong Dalam, Kecamatan Roban, Kabupaten Sambas, dan alamat sekarang menjadi Jalan Suhada, Nomor 14 A, RT.015, RW.003, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Kadar dan yang menikahkan adalah Pemuka Agama di daerah Condong yang bernama Mi'rad, adapun yang

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi-saksi adalah Toha dan Jumrah, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Berdasarkan hal-hal itu, Pemohon mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal berikut ini:

- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan DR. Sutomo, Nomor 50, RT.051, RW.016, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang.
- Bahwa saat ini Termohon I dan Termohon III berdomisili di wilayah Kota Singkawang;
- Bahwa Pemohon (Hj. Suharti binti Kadar) telah menikah dengan Sukartadji bin Sukarjiman;
- Bahwa para Termohon adalah anak kandung dari Pemohon (Hj. Suharti binti Kadar) dan Sukartadji;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban para Termohon yang mengakuinya secara bulat. Oleh karena itu, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karena pengakuan para Termohon tersebut dinilai oleh Hakim Tunggal telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil permohonannya tentang itsbat nikah secara formil, namun dalam perkara itsbat nikah tidak cukup hanya mendasarkan pada kebenaran formil semata, namun harus mendasarkan pada kebenaran materil juga karena untuk menguji keabsahan suatu perkawinan harus didasarkan pada kebenaran materil. Oleh karena itu, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.17

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.16, yang mana menurut Hakim Tunggal bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, dan bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Singkawang (P.1 dan P.3), Suharti dilahirkan di Singkawang pada tanggal 19 Februari 1943 anak perempuan dari Asnah dan Djojo Kadar (P.2), para Termohon adalah anak kandung dari Pemohon (Hj. Suharti binti Kadar) dan Sukartadji (P.4 - P.13 dan P.15), Sukartadji telah meninggal dunia di Singkawang pada tanggal 15 September 2023 (P.16);

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat P.17, yang mana menurut Hakim Tunggal bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya; dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Hakim Tunggal bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat, sesuai Pasal 1881 KUHPerdata, membuktikan bahwa para Termohon adalah anak kandung dari Pemohon (Hj. Suharti binti Kadar) dan Sukartadji;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, di mana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon adalah istri dari Sukartadji, mereka menikah pada tahun 1960-an, bertempat di rumah orang tua Pemohon beralamat di Jalan Anim Dalam, Desa Condong Dalam, Kecamatan Roban, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Pemohon mengaku berkedudukan sebagai istri Sukartadji, dan para Termohon adalah anak-anak hasil perkawinan Pemohon dengan Sukartadji maka menurut Hakim Tunggal Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Pemohon merupakan pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini terhadap para Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Termohon, alat-alat bukti yang diajukan Pemohon telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan DR. Sutomo, Nomor 50, RT.051, RW.016, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang (*vide* bukti P.1 dan P.3)
- Bahwa saat ini Termohon I dan Termohon III berdomisili di wilayah Kota Singkawang (*vide* bukti P.4 dan P.6), sedangkan Termohon II berdomisili di wilayah Jakarta Selatan (*vide* bukti P.7 dan P.9) dan Termohon IV berdomisili di wilayah Kabupaten Kubu Raya (*vide* bukti P.13 dan P.14);
- Bahwa Pemohon (Hj. Suharti binti Kadar) dilahirkan di Singkawang pada tanggal 19 Februari 1943 anak perempuan dari Asnah dan Djojo Kadar (*vide* bukti P.2) telah menikah dengan Sukartadji pada tanggal 22 September 1963 bertempat di rumah orang tua Pemohon dahulu beralamat di Jalan Anim Dalam, Desa Condong Dalam, Kecamatan

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roban, Kabupaten Sambas, dan alamat sekarang menjadi Jalan Suhada, Nomor 14 A, RT.015, RW.003, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Kadar dan yang menikahkan adalah Pemuka Agama di daerah Condong yang bernama Mi'rad, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Toha dan Jumrah, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa sebelum terjadi perkawinan, Permohon berstatus perawan/gadis (belum pernah menikah), dan Sukartadji juga berstatus jejaka/bujang (belum pernah menikah);
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang Permohon, begitu juga Sukartadji sampai meninggal dunia tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Permohon dengan Sukartadji tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa Permohon dengan Sukartadji tetap terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai Sukartadji meninggal dunia;
- Bahwa tidak diketahui penyebab Permohon tidak memiliki akta nikah;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan agar mendapatkan Akta Nikah dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan *a quo* terdapat petitem primair dan subsidair, Hakim Tunggal akan memberikan pertimbangan terhadap petitem primair terlebih dahulu, apabila petitem primair terbukti maka petitem subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitem primair tersebut, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan satu persatu petitem primair tersebut sebagai berikut;

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Skw



Petitum Tentang Penerimaan Permohonan:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Hakim Tunggal akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim Tunggal berpendapat telah terbukti antara Pemohon dengan Sukartadji telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 22 September 1963, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut dapat diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum?, maka secara *mutatis mutandis* Hakim Tunggal harus memeriksa keabsahan perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya sudah terpenuhi sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Hakim Tunggal perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: *"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi yang beragama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yang harus diuji adalah rukun nikah, syarat perkawinan, dan tidak melanggar halangan/larangan hukum perkawinan sebagaimana telah diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 6, 7, 8, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 15 s/d Pasal 44 kecuali Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang mana persyaratan dan halangan/larangan hukum tersebut bersifat kumulatif dalam arti apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi atau adanya halangan/larangan hukum yang dilanggar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan *in casu* tidak dapat diisbatkan/dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai rukun nikah/perkawinan tidak diatur dalam undang-undang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: adanya calon suami; calon isteri; wali nikah; dua orang saksi, dan ijab dan kabul, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan pada saat akad nikah yang dilakukan pada tanggal 22 September 1963 di rumah orang tua Pemohon dahulu beralamat di Jalan Anim Dalam, Desa Condong Dalam, Kecamatan Roban, Kabupaten Sambas, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Kadar, dan yang menjadi saksi-saksinya Toha dan Jumrah, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul. Dengan demikian, Hakim Tunggal berpendapat bahwa telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Sukartadji tersebut telah memenuhi rukun nikah/perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat dan larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo*, telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Sukartadji telah memenuhi persyaratan dan tidak melanggar hal-hal yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa penetapan itsbat nikah itu hanya bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang dilakukan pada tanggal 22 September 1963. Artinya, perkawinan mereka dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, perkawinan Pemohon dengan Sukartadji boleh untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sangat menyadari akibat dinyatakan sahnya perkawinan Pemohon dan Sukartadji menurut hukum, yaitu akan lahir akibat dari keabsahan perkawinan tersebut, misalnya anak sah, nafkah anak dan harta bersama, dan saling mewarisi, dan apabila tidak disahkan perkawinan mereka juga akan menimbulkan kemadharatan, misalnya anak tidak dapat memiliki akta kelahiran, tidak saling mewarisi, ketidakjelasan kedudukan dan perlindungan hukum status perkawinan Pemohon dan Sukartadji sendiri. Dengan demikian, menurut Hakim Tunggal dalam perkara *a quo* terdapat dua kemadharatan yaitu kemadharatan apabila tidak sahkan dan kemadharatan apabila disahkan, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas menurut Hakim Tunggal apabila disahkan perkawinan mereka kemungkinan kemadharatan yang akan muncul lebih kecil/ringan daripada kemungkinan kemadharatan ditimbulkan apabila tidak disahkan, maka sesuai kaidah fiqhiyah yang normanya diambil sebagai pertimbangan Hakim Tunggal *"apabila berkumpul dua kemadharatan, maka kemadharatan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kemadharatan yang lebih ringan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Permohon telah memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4, Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf (e) ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Permohon dimaksud, dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon (Sabak binti Takinu) dengan suami Pemohonnya (Sukartadji) yang dilangsungkan pada tanggal 22 September 1963 di rumah orang tua Pemohon di Jorong Sungai Gemuruh, Kenagarian Padang Laweh Induk, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Takinu bin Biyau, dan yang

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi-saksinya Toha dan Jumrah, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul, adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Pemohon dimaksud **patut untuk dikabulkan**;

Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengimplementasikan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *jis*. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jo*. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Indonesia, dan untuk ketertiban administrasi dan pengawasan perkawinan bagi orang-orang Islam, maka Hakim Tunggal memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal yang bersangkutan, karena pada saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, maka Hakim Tunggal memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke PPN KUA Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

Petitum Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 4 (empat) dalam perkara *a quo*, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Permohon;

Menimbang, bahwa karena semua petitum primair telah dipertimbangkan, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Permohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Permohon (**HJ. SUHARTI BINTI KADAR**) dengan **SUKARTADJI BIN SUKARJIMAN** yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 1963 di Jalan Anim Dalam, Desa Condong Dalam, Kecamatan Roban, Kabupaten Sambas;
3. Memerintahkan Permohon (**HJ. SUHARTI BINTI KADAR**) untuk mencatatkan perkawinannya pada PPN KUA Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup:

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H.**, sebagai sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Singkawang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 155/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 10 Juni 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Moh. Ani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Skw



Hakim Tunggal

Ttd.

Nurhadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Moh. Ani, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNPB		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	50.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. PBT isi Putusan	Rp.	,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	1.070.000,00
4. PBT isi Putusan	Rp.	,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.245.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)